

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di muka bumi mengalami peristiwa penting yang sangat berpengaruh bagi kehidupannya, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Apabila seseorang meninggal dunia bukan berarti dia lepas dan bebas dari segala persoalan yang mengiringinya, karena akan timbul persoalan baru terhadap sesuatu yang ditinggalkannya.¹

Allah swt telah menurunkan Alqur'an bertujuan untuk mengatur kehidupan dan mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan yang diatur Allah yang tertuang dalam Alqur'an, dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, termasuk alam sekitarnya.²

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang wasiat yang aplikasinya dipakai untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapannya disandarkan atas waktu setelah

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 5.

²Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 13.

kematian seseorang.³ Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal.⁴

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, berulang-ulang disebutkan dalam Alqur'an mengenai wasiat ini, baik itu dalam ayat-ayat Alqur'an sebelum turunnya ayat kewarisan.⁵ Dasar hukum wasiat ini terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁶

³Kementerian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012), hal. 265.

⁴Dian Khairul Umam, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 237.

⁵Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 104.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 27.

Q.S al-Maidah/5: 106.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مِّصْبَةَ الْمَوْتِ حَبَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ
 الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.⁷

Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁸ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang definisi wasiat yang terdapat pada Pasal 171 Huruf (f).

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.⁹

⁷*Ibid*, hlm. 125.

⁸Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 65.

⁹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 1991), hlm. 90.

Pada dasarnya pemberian wasiat itu hanya berlaku dalam batas sepertiga harta warisan, baik wasiat itu dikeluarkan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Dalam hukum kewarisan, terdapat pembahasan mengenai wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil *ijma'* ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat terbatas berkenaan dengan anak angkat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹¹

Masalah pengangkatan anak yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru, sejak zaman jahiliyyah, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem

¹⁰Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 268.

¹¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 1991), hlm. 104.

hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Bahkam, masalah pengangkatan anak ini masih banyak terjadi sampai sekarang.¹²

Secara naluriyah, pasangan suami isteri pada umumnya sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan. Secara realitas, banyak dari pasangan suami isteri yang ternyata tidak bisa memiliki keturunan karena berbagai macam sebab. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak terwujud. Hal ini bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi atau bisa juga disebut dengan pengangkatan anak.¹³

Adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.¹⁴ Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya.

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan

¹²Alfun Ni'matil Husna, "Status kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" (Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2007), hlm. 2.

¹³Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 1.

¹⁴Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), hlm. 27.

hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹⁵ Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan ditegaskan dalam Q.S al-Ahzab/33: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹⁶

Q.S al-Ahzab/33: 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

¹⁵Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 3.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 416

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁷

Di Indonesia, permasalahan-permasalahan mengenai wasiat dan pengangkatan anak banyak sekali dijumpai dan perlu adanya perhatian lebih. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terkait dengan wasiat terhadap anak angkat terdapat kasus tentang pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta yang dilakukan oleh orang tua angkat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang praktik wasiat terhadap anak angkat di Kecamatan Pandawan dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya wasiat yang melebihi sepertiga harta yang nantinya dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **”Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Di Kecamatan Pandawan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik wasiat orang tua angkat terhadap anak angkatnya di Kecamatan Pandawan?

¹⁷*Ibid*, hlm. 418.

2. Apa alasan orang tua angkat memberikan wasiat melebihi sepertiga harta kepada anak angkat di Kecamatan Pandawan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik wasiat orang tua angkat terhadap anak angkatnya.
2. Untuk mengetahui apa alasan orang tua angkat memberikan wasiat melebihi sepertiga harta kepada anak angkat.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan ditulisnya penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) di bidang ilmu.
2. Menambah wawasan pengetahuan yang lebih dalam untuk Peneliti dan orang lain mengenai dasar hukum wasiat terhadap anak angkat.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda dan menjadi bahan referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang yang merasa telah dekat ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal.¹⁸ Wasiat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wasiat yang melebihi sepertiga harta dari orang tua angkat untuk anak angkatnya.
2. Anak Angkat adalah anak yang bukan dari hasil keturunan yang dipungut atau meminta dari orang lain untuk dirawat dan dipelihara serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.¹⁹ Anak angkat yang dimaksud dari penelitian ini adalah Anak orang lain yang diangkat melalui jalur Pengadilan dan di luar Pengadilan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa kajian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah wasiat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan wasiat.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Aini (9211113735), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 343.

¹⁹Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 30.

dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2013 dengan judul “Wasiat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai wasiat menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.²⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad (0901110028), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2013 dengan judul “Pemberian Wasiat kepada ahli waris yang melebihi sepertiga di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Hulu Sungai Selatan”. Hasil penelitian ini yaitu pemberian wasiat kepada ahli waris yang melebihi sepertiga harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Selor sudah menjadi adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, wasiat untuk ahli waris yang melebihi dari sepertiga harta tersebut tidak dibolehkan karena bisa merugikan ahli waris lain.²¹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Alfun Ni'matil Husna (03360200), mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2007 dengan judul “Status kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”. Hasil penelitian ini yaitu dalam ketentuan hukum Islam menyatakan status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak lebih dari

²⁰Muhammad Aini, “Wasiat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), hlm. 56.

²¹Muhammad, “Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Yang Melebihi Sepertiga di Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Hulu Sungai Selatan” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), hlm. 51.

sepertiga harta yang dimiliki, sedangkan menurut KUH Perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dengan ketentuan undang-undang atau dengan adanya surat wasiat.²²

Karya ilmiah di atas ada sedikit persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wasiat dan anak angkat. Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda baik dari segi konsep, isi, dan fokus permasalahan. Peneliti di sini meneliti permasalahan bagaimana praktik wasiat terhadap anak angkat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta apa alasan dari para orang tua angkat memberikan wasiat kepada anak angkat di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika penelitian, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori, dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis data pada bab analisis data. Bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan

²²Alfun Ni'matil Husna, "Status kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" (Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 88.

masalah yang diteliti. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang wasiat dan anak angkat.

BAB III: Metode penelitian, di dalamnya mencakup jenis, sifat, dan lokasi penelitian, apa objek dan siapa subjek penelitian, dijelaskan pula data yang digali dan sumbernya, teknik pengumpulan dan pengolahannya. Pada bab ini juga dipaparkan tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengolahan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, berupa deskripsi kasus perkasus yang isinya memuat identitas informan, uraian kasus serta rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik serta analisis data.

BAB V: Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Peneliti memberikan simpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas sebagai jawaban dari rumusan masalah dan memberikan beberapa saran yang dirasa perlu sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.